

Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kehamilan Tidak Diduga pada Remaja Untuk Menghindari Aborsi

Alvando Siahaan¹ Dwi Handoyo² Geby Theresa Ginting³ Mahdiyana Aisyah Batubara⁴
Nurlita⁵ Parlaungan Gabriel Siahaan⁶ Novridah Reanti Purba⁷

Program Studi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: alvandosiahaan25@gmail.com¹ dwihandoyo0508@gmail.com²
gebytheresia9@gmail.com³ mahdiyana.4231121042@mhs.unimed.ac.id⁴
nurlitaa824@gmail.com⁵ parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁶ novridapurba1@gmail.com⁷

Abstrak

Kehamilan remaja merupakan masalah besar yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi. Banyak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas tanpa pemahaman yang cukup tentang kesehatan reproduksi, yang mengakibatkan aborsi atau kehamilan di luar nikah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus kepustakawan / literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada, untuk menganalisis hubungan antara pandangan masyarakat dan perilaku remaja dalam konteks pencegahan kehamilan tidak diduga, dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam mendukung remaja yang mengalami kehamilan tidak terencana. Analisis kualitatif digunakan untuk menemukan tema utama dari perspektif berbagai pemangku kepentingan, seperti remaja, orang tua, tenaga medis, dan lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Pemerintah, Kehamilan, Remaja, Aborsi

Abstract

Teenage pregnancy is a major problem that has significant health, social and economic impacts. Many teenagers are trapped in promiscuity without sufficient understanding of reproductive health, resulting in abortion or pregnancy outside of marriage. The method used in this research was descriptive qualitative. The objectives of this study were to analyze concrete steps that can be taken to improve the effectiveness of existing policies, to analyze the relationship between community views and adolescent behavior in the context of preventing unplanned pregnancies, and to identify and analyze strategies that can be implemented by the government in supporting adolescents who experience unplanned pregnancies. Qualitative analysis was used to discover key themes from the perspectives of various stakeholders, such as adolescents, parents, medical personnel, and educational institutions.

Keywords: Government, Pregnancy, Teenage, Abortion



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Aborsi ilegal adalah tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan atau pengawasan pemerintah. Praktik ini secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal yang tidak memenuhi prosedur keamanan bagi pasien. Praktik aborsi ilegal ini sering dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian atau izin yang sesuai, atau bahkan oleh orang yang kurang memahami prosedur medis yang benar. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak kompeten seringkali mengakibatkan kesalahan medis yang dapat merugikan pasien. Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tanpa aturan dan tidak memiliki etika moral baru-baru ini sering terjadi dan menjadi perbincangan. Dilansir laman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 14 angka aborsi di Indonesia

mencapai 2,4 juta per tahun (Indrawati et al., 2024). Kehamilan remaja yang tidak diinginkan merupakan masalah kesehatan reproduksi yang serius di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, angka kehamilan remaja di Indonesia mencapai 54,6 per 1.000 penduduk. Kehamilan remaja yang tidak diinginkan dapat menimbulkan masalah seperti tertundanya pendidikan, peningkatan risiko kesehatan bagi ibu dan anak, dan peningkatan kemiskinan.

Pemerintah berperan penting dalam mencegah kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Namun masih banyak remaja yang kurang memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam mencegah kehamilan remaja yang tidak diinginkan dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengurangi jumlah kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Secara umum di Indonesia telah banyak sekali aturan- aturan Hak Asasi Manusia (HAM) salah satunya aturan tentang kehamilan di luar nikah, sebagai mana telah diatur dalam Undang- Undang Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya di izinkan jika sudah mencapai usia 19 tahun. secara islam terkait nasab anak yang ada dalam kandungannya, Komplikasi Hukum Islam (KHI) mejelaskan bahwa wanita hamil sebelum menikah boleh menikah hanya dengan lakilaki yang menghamilinya. Sebab nasab seorang manusia sangat dijaga di dalam Islam karena sangat berkaitan dengan aspek hukum lainnya seperti perwalian, warisan dan lainnya (Oktaria et al., 2024).

Rumusan Masalah: Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mencegah kehamilan tidak diduga dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mempengaruhi sikap remaja dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi? Bagaimana strategi pemerintah yang efektif agar bisa diterapkan untuk memberikan dukungan kepada remaja yang mengalami kehamilan tidak diduga agar tidak memilih aborsi? Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan kebijakan pemerintah yang saat ini diterapkan untuk mencegah kehamilan tidak diduga pada remaja. Untuk menganalisis hubungan antara pandangan masyarakat dan perilaku remaja dalam konteks pencegahan kehamilan tidak diduga. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam mendukung remaja yang mengalami kehamilan tidak terencana.

Tinjauan Pustaka

Remaja

Fase remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini, perkembangan perilaku remaja terjadi. Para remaja mulai mencari jati diri, menjelajahi pengalaman-pengalaman baru dan menantang (Purnami et al., 2023). Remaja sering kali melakukan berbagai perilaku yang mereka anggap modern, meskipun tindakan-tindakan ini tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Faktanya, banyak dari perilaku-perilaku ini dapat membahayakan dan menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Salah satu contoh perilaku negatif yang dapat menjerumuskan remaja ke dalam bahaya adalah pergaulan bebas, yang dapat mengakibatkan hubungan seksual tanpa pengaman (Arsalna & Susila, 2021). Pada tahap ini, remaja menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, terutama dalam konteks interaksi sosial yang tidak terbatas. Selain itu, penerimaan informasi yang menyesatkan dapat mendistorsi proses berpikir mereka. Rasa ingin tahu ini mendorong remaja untuk terlibat dalam berbagai eksperimen, sering kali tanpa menyadari potensi bahaya dan kerugian yang dapat mereka timbulkan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Namun, tren yang terjadi di kalangan remaja saat ini cukup memprihatinkan, karena banyak yang melakukan hubungan seksual pranikah, yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa orang mungkin berupaya mengakhiri kehamilan tersebut melalui aborsi. Situasi ini muncul dari

beberapa faktor, termasuk stigma yang terkait dengan kehamilan dini dan kurangnya akuntabilitas, dan lain sebagainya (Laga et al., 2024).

Kehamilan

Di Indonesia, setiap tahun banyak perempuan terutama remaja, mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagian besar remaja tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka meskipun menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan ajaran agama. Aborsi menjadi fenomena yang umum, sering dilakukan oleh individu yang tidak menginginkan kehamilan. Diperkirakan antara 20 hingga 60 persen dari kasus aborsi di Indonesia merupakan hasil dari tindakan aborsi yang disengaja (Angie & Srihadiati, 2024). Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja menyumbang 11% dari total kelahiran di seluruh dunia. Remaja yang melahirkan pada rentang usia 10-19 tahun lebih banyak ditemukan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kehamilan yang tidak diinginkan sering kali terjadi pada awal masa pubertas, yang merupakan periode di mana perilaku seksual yang menyimpang mulai muncul, berpotensi menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, remaja perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan cenderung mencari solusi, yang sering kali berupa pernikahan atau aborsi. Di negara-negara maju, aborsi masih diperbolehkan jika memenuhi kriteria tertentu. Aborsi dianggap sebagai solusi untuk kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, mengingat dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak di masa depan (Pertwi et al., 2020). Kehamilan remaja dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi ibu maupun bayi. Secara fisik, banyak remaja perempuan berusia 15-19 tahun di seluruh dunia yang belum siap menghadapi kehamilan atau persalinan, sehingga mereka lebih rentan terhadap komplikasi yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu, kematian ibu juga dapat disebabkan oleh tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja. Dampak kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja terhadap ibu meliputi anemia, hipertensi, Kurang Energi Kronis (KEK), serta preeklamsia hingga eklampsia. Kehamilan pada usia remaja juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial. Salah satu dampak psikologis yang mungkin terjadi adalah depresi postpartum.

Aborsi

Di Indonesia, setiap tahun banyak perempuan, terutama remaja, menghadapi situasi kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak dari mereka yang memilih untuk mengakhiri kehamilan meskipun menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan ajaran agama. Aborsi menjadi fenomena yang umum, sering dilakukan oleh individu yang tidak ingin melanjutkan kehamilan. Diperkirakan antara 20 hingga 60 persen dari kasus aborsi di Indonesia merupakan hasil dari tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja (Angie & Srihadiati, 2024). Aborsi telah ada sejak zaman dahulu, dengan sejarah yang panjang dan dilakukan melalui berbagai metode, baik yang alami maupun menggunakan bahan herbal, alat tajam, serta metode tradisional lainnya. Secara etimologis, kata aborsi berasal dari kata "abort" yang berarti jatuh. Sementara itu, istilah aborsi atau abortus merujuk pada tindakan menggugurkan atau mengeluarkan kandungan. Dalam konteks ini, aborsi berarti keluarnya janin dengan sengaja, sedangkan keguguran adalah keluarnya janin secara alami sebelum waktu kelahiran (Laga et al., 2024). Dalam dunia medis, aborsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu abortus spontan (spontaneous abortion) dan abortus provocatus (abortus yang disengaja). Abortus provocatus adalah pengeluaran janin yang dilakukan secara sengaja sebelum waktunya (Sylvana et al., 2021).

Aborsi adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehamilan sebelum janin mencapai waktu kelahiran yang seharusnya. Kelahiran normal biasanya terjadi setelah 9 bulan 10 hari, meskipun ada juga kelahiran yang terjadi pada usia 7 atau 8 bulan.

Proses aborsi bertujuan untuk menghentikan kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu, dengan berat kurang dari 500 gram dan panjang di bawah 25 sentimeter. Banyak aborsi terjadi akibat Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), dan ini menjadi isu serius yang dihadapi Indonesia, mengingat aborsi merupakan salah satu penyebab utama kematian di kalangan wanita usia subur (Angie & Srihadiati, 2024). Aborsi dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, termasuk risiko besar bagi kesehatan wanita, seperti pendarahan dan infeksi yang dapat berujung pada kematian. Wanita, baik yang sudah menikah maupun yang belum, sering kali memilih untuk melakukan aborsi karena berbagai alasan, seperti kekhawatiran terhadap dampak kehamilan terhadap karier, ketidakmampuan untuk merawat anak, dan ketidaksetujuan untuk melahirkan tanpa kehadiran pasangan (Arsalna & Susila, 2021). Beberapa faktor yang mendorong individu untuk melakukan aborsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Faktor Ekonomi.** Faktor ini sangat berhubungan dengan perilaku individu yang memilih untuk melakukan aborsi. Ketidakpastian dan tekanan akibat kondisi ekonomi yang sulit sering kali membuat individu merasa tidak mampu untuk membesarkan anak yang sedang dikandung, meskipun hal tersebut bertentangan dengan norma agama dan hukum. Dalam konteks ekonomi, terdapat pula faktor lain yang berkontribusi, seperti kurangnya rasa tanggung jawab pribadi dan ketidakmampuan finansial untuk merawat anak, yang sering kali dialami oleh remaja pelajar yang belum memiliki pekerjaan, sehingga aborsi dianggap sebagai solusi.
2. **Faktor Sosial.** Faktor ini muncul ketika seseorang hamil di luar ikatan pernikahan, di mana aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji dalam pandangan masyarakat. Kasus remaja yang terlibat dalam hubungan seksual bebas sering kali berujung pada keputusan untuk melakukan aborsi sebagai cara untuk mengatasi konsekuensi dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, aborsi sering kali dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial. Faktor sosial ini dapat menimbulkan berbagai tekanan, seperti rasa malu terhadap tetangga dan masyarakat, terutama bagi individu yang belum menikah dan masih berstatus pelajar.
3. **Faktor Kesehatan.** Dalam beberapa situasi, seorang ibu yang menderita penyakit tertentu, atau pasangan yang membawa penyakit menular, dapat memutuskan untuk melakukan aborsi karena khawatir janin akan terinfeksi. Selain itu, kehamilan yang bermasalah juga dapat mengancam keselamatan ibu dan janin, sehingga pengguguran menjadi pilihan yang diambil. Pada kasus remaja yang hamil di luar nikah, sering kali mereka dipaksa oleh pasangan untuk melakukan aborsi, yang menimbulkan risiko besar, terutama jika dilakukan tanpa bantuan tenaga medis yang kompeten.
4. **Korban Pemerkosaan.** Salah satu isu yang mengkhawatirkan dalam kasus aborsi di kalangan remaja adalah adanya korban perkosaan. Dalam situasi ini, seringkali tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi untuk bertanggung jawab, dan pelaku biasanya menghindari dari konsekuensi hukum. Akibatnya, aborsi sering kali dipilih sebagai solusi untuk melindungi masa depan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut (Arsalna & Susila, 2021).

Pemerintah

Di Indonesia, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aborsi, antara lain:

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).** Dalam konteks KUHP, aborsi diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal yang dikenal sebagai abortus provocatus criminalis. KUHP tidak memberikan legalitas untuk aborsi dalam segala bentuk. Bahkan, abortus provocatus medicalis, yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis, juga dilarang, termasuk aborsi yang dilakukan akibat perkosaan. Ketentuan mengenai abortus provocatus ini diatur dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenai aborsi dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang aborsi, termasuk abortus provocatus medicalis yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis, UU Kesehatan ini memberikan ruang bagi pelaksanaan aborsi. Salah satu keunggulan dari undang-undang ini adalah adanya ketentuan pidana yang lebih tegas. Ancaman hukuman bagi pelaku abortus provocatus criminalis dalam UU ini jauh lebih berat dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan, ancaman pidana dapat mencapai penjara selama 10 tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar). Sementara itu, dalam KUHP, ancaman hukuman maksimal adalah empat tahun penjara (Pasal 346), dua belas tahun penjara (Pasal 347), dan lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348), dengan pemberatan hukuman bagi dokter, bidan, atau juru obat yang terlibat (Pasal 349). Pasal 194 UU Kesehatan ini dapat menjerat dokter dan/atau tenaga kesehatan yang secara sengaja melakukan aborsi ilegal, serta wanita hamil yang terlibat dalam tindakan tersebut.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tindakan aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 346 hingga 349. Jika seorang wanita hamil melakukan aborsi atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungannya yang mengakibatkan kematian janin, maka ia dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 346 KUHP. Di sisi lain, jika aborsi dilakukan oleh pihak ketiga, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan wanita tersebut, dan mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dikenakan pasal 347 atau 348 KUHP. Apabila pelaku adalah seorang profesional medis seperti dokter, bidan, atau tabib, maka sesuai dengan Pasal 349 KUHP, ancaman pidananya dapat ditingkatkan sepertiga dan izin praktiknya dapat dicabut.

Tindak pidana aborsi sering kali terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan, terutama yang berasal dari hubungan di luar nikah. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sosialisasi tentang hubungan seksual yang aman serta minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum di tempat-tempat seperti penginapan dan praktik dokter. Situasi ini berpotensi meningkat ketika pengawasan dari lembaga yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tidak dilaksanakan dengan baik. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab untuk membentuk kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari hubungan seksual di luar nikah, serta untuk memberikan sanksi kepada lembaga yang tidak menjalankan tugas pengawasan secara optimal, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun media. Penulis juga mengingatkan kepada pembaca tentang konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh individu yang terlibat dalam tindakan aborsi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang membantu, yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, sanksi administratif juga dapat diterapkan terhadap izin praktik dokter yang tidak mematuhi ketentuan. Kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif harus selalu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat (Wojj et al., 2021).

Kerangka Berpikir Peta Konsep



Gambar 1. Peta Konsep

Penelitian yang Relevan

1. Jurnal pertama: "Jurnal Tindak Pidana Aborsi Pasangan Mahasiswa Disukoharjo Jawa Tengah". Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kasus aborsi yang dilakukan oleh pasangan mahasiswa di Sukoharjo melibatkan tindakan menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh SA, seorang mahasiswi, dengan bantuan MA, kekasihnya. Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2023, di mana SA menggugurkan kandungannya yang berusia 7,5 bulan menggunakan obat penggugur yang dibeli secara online. Bayi yang dilahirkan sempat hidup tetapi meninggal akibat efek obat tersebut. Setelah itu, MA mengubur jasad bayi di lahan kosong di Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kasus ini terungkap pada akhir Februari 2023 dan kedua tersangka ditetapkan pada 4 Maret 2023 oleh pihak kepolisian (Nikolaus et al., 2024).
2. Jurnal kedua: "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia". Penelitian mengidentifikasi bahwa tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun. Pihak yang menyuruh atau memaksa seseorang untuk melakukan aborsi dengan iming-iming uang dapat dijerat dengan pasal 55 (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang adanya pembuat (dader) yang terlibat dalam perbuatan pidana (WIDOWATI, 2020).
3. Jurnal ketiga: "Analisis Yuridis Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter Obygn Atas Permintaan Pasien Atau Keluarga". Hasil penelitian yang dibahas dalam artikel oleh Robert One Daniesha Mahendra mengenai analisis yuridis aborsi yang dilakukan oleh dokter Obygn atas permintaan pasien atau keluarga mencakup Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan terkait aborsi di Indonesia. Regulasi yang lebih bijak dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dapat membantu mengurangi angka aborsi tidak aman dan melindungi hak-hak perempuan serta janin. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, tenaga medis, dan masyarakat dalam memahami kompleksitas isu aborsi di Indonesia (Mahendra & Santoso, 2022).

4. Jurnal keempat: “Kasus Aborsi di Kota Jambi Kecamatan Jambi Timur“. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa kasus aborsi di Kota Jambi adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih baik (Laga et al., 2024).
5. Jurnal kelima: “Analisis Aborsi Bagi Perempuan Menikah Di Kecamatan Tanjung Pura“. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa seorang wanita berinisial P, yang tinggal di Kecamatan Tanjung Pura, melakukan aborsi dengan alasan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Ia khawatir bahwa kehamilan tersebut dapat membahayakan anak yang akan lahir. Penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan yang diajukan oleh P tidak termasuk dalam ketentuan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan di Indonesia, yang hanya membolehkan aborsi dalam keadaan udzur dan darurat (Page 1), (Page 8) (Humaira & Azhar, 2023).

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami peran pemerintah secara mendalam dalam upaya pencegahan kehamilan tidak diduga pada remaja serta upaya untuk menghindari aborsi melalui analisis data dan informasi yang sudah ada.
2. Teknik Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup: Artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang terpercaya; Buku akademis terkait kebijakan pemerintah, kesehatan remaja, pendidikan seks, dan aborsi; Dokumen kebijakan pemerintah, seperti regulasi, undang-undang atau kebijakan kesehatan terkait dengan kehamilan remaja; serta Penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa atau relevan.
3. Teknik Analisis Data. Data yang diperoleh dari literatur akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan untuk memahami secara mendalam tema-tema yang muncul dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Langkah-langkah analisis isi meliputi:
 - a. Membaca dan memahami literatur secara mendalam
 - b. Mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan peran pemerintah, program pendidikan seks, kesehatan remaja, dan kebijakan aborsi
 - c. Mengkategorikan temuan ke dalam sub-tema untuk memudahkan analisis mendalam
 - d. Menarik makna dari temuan-temuan dan mengaitkannya dengan fokus penelitian

Prosedur Penelitian

Adapun tahapan penelitian ini: Identifikasi topik dan fokus penelitian: Menentukan peran pemerintah dalam konteks pencegahan kehamilan tidak diduga pada remaja.

1. Pengumpulan literatur: Melakukan pencarian literatur melalui database jurnal, perpustakaan digital, dan sumber-sumber lain yang relevan. Kriteria seleksi literatur adalah artikel yang membahas kebijakan pemerintah, pendidikan seks, kesehatan remaja, serta data dan statistik terkait.
2. Telaah dan klasifikasi literatur: Literatur yang terkumpul dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan tema yang relevan, seperti pendidikan seks di sekolah, program kesehatan reproduksi, regulasi tentang aborsi, dan inisiatif pemerintah dalam pencegahan kehamilan remaja.
3. Analisis kualitatif: Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari literatur untuk mengidentifikasi strategi dan peran pemerintah dalam mengurangi kehamilan tidak diduga pada remaja.

4. Penarikan kesimpulan: Dari hasil analisis, ditarik kesimpulan terkait bagaimana kebijakan dan program pemerintah berperan dalam mencegah kehamilan tidak diduga pada remaja dan bagaimana efektivitasnya dalam menghindari aborsi.

Kredibilitas dan Validitas Data

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data dalam penelitian ini, dilakukan beberapa upaya:

1. Triangulasi data, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda seperti jurnal, buku, dan laporan resmi.
2. Penelusuran sumber yang terpercaya, seperti menggunakan jurnal terindeks dan laporan dari lembaga resmi pemerintah atau organisasi internasional yang kredibel.

Metodologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya pemerintah dalam mencegah kehamilan remaja dan mengurangi angka aborsi di kalangan remaja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jurnal pertama: “Jurnal Tindak Pidana Aborsi Pasangan Mahasiswa Disukoharjo Jawa Tengah”

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah Kehamilan Tidak Diduga. Menurut analisis yang dilakukan, masih ada banyak ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mencegah kehamilan tidak diduga. Peneliti menemukan bahwa remaja belum sepenuhnya terlibat dalam program pendidikan kesehatan reproduksi yang ada, terutama di daerah pedesaan. Menurut teori pendidikan kesehatan, remaja yang berpartisipasi aktif dalam program-program ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan. Oleh karena itu, hasil yang lebih baik diharapkan dari program pendidikan yang melibatkan remaja sebagai penggerak utama.
2. Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap remaja terhadap keputusan kesehatan reproduksi sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Banyak remaja takut mencari bantuan atau informasi tentang kesehatan reproduksi karena tertekan oleh norma sosial dan stigma. Menurut teori perilaku sosial, mendapatkan dukungan sosial dan lingkungan yang positif sangat penting untuk memiliki sikap proaktif saat membuat keputusan kesehatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kampanye yang meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya akses informasi kesehatan reproduksi.
3. Strategi Pemerintah untuk Mendukung Remaja. Strategi pemerintah yang efektif harus mengambil pendekatan yang luas, yang tidak hanya berfokus pada pencegahan tetapi juga membantu remaja yang mengalami kehamilan tidak diduga. Penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja yang merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan selain aborsi. Teori dukungan sosial mengatakan bahwa keluarga, teman, dan tenaga medis dapat memberikan dukungan emosional dan praktis kepada remaja tanpa harus memilih aborsi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan konseling dan dukungan psikologis kepada remaja serta memperkuat komunitas dukungan (Nikolaus et al., 2024).

Jurnal kedua: “Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia”

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah. Tidak mungkin peningkatan akses ke pendidikan kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan akan memperbaiki kebijakan pencegahan kehamilan pemerintah. Karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat,

terutama remaja, peneliti menemukan bahwa kebijakan saat ini seringkali tidak efektif. Menurut teori perlindungan hukum, kebijakan publik harus memprioritaskan perlindungan hak remaja. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat membantu pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Persepsi Masyarakat dan Sikap Remaja. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat memengaruhi cara remaja memutuskan masalah kesehatan reproduksi. Penelitian menunjukkan bahwa aborsi masih populer dan stigma sosial terhadap kehamilan tidak diduga. Akibatnya, banyak remaja merasa tertekan karena tidak meminta bantuan. Teori sosial menyatakan bahwa norma-norma masyarakat dapat memengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, kampanye pendidikan yang inklusif dapat membantu remaja membuat keputusan kesehatan reproduksi yang lebih mudah.
3. Strategi Pemerintah yang Efektif. Tidak diragukan lagi, upaya pemerintah untuk membantu remaja yang mengalami kehamilan harus mencakup layanan konseling dan dukungan psikologis. Peneliti menemukan bahwa karena kurangnya informasi dan dukungan, banyak remaja memilih aborsi. Teori intervensi sosial menekankan betapa pentingnya partisipasi komunitas dalam mengurangi jumlah aborsi yang dilakukan. Oleh karena itu, solusi yang lebih baik daripada sekadar penegakkan hukum adalah program yang melibatkan keluarga dan komunitas dalam mendukung remaja (Sylvana et al., 2021).

Jurnal ketiga: “Analisis Yuridis Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter Obgyn Atas Permintaan Pasien Atau Keluarga”

1. Strategi Pemerintah yang Efektif. Ada kemungkinan bahwa pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk memperbaiki kebijakan pencegahan kehamilan pemerintah. Hal ini termasuk peningkatan akses remaja terhadap pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan layanan kontrasepsi yang lebih mudah diakses. Di sini, teori kepercayaan kesehatan model dapat diterapkan karena remaja mengambil keputusan kesehatan reproduksi berdasarkan risiko kehamilan secara tidak diduga.
2. Persepsi Masyarakat. Sikap remaja sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Studi menunjukkan bahwa remaja enggan mendapatkan bantuan karena stigma sosial yang kuat terhadap aborsi dan kehamilan di luar nikah. Menurut teori norma sosial, norma sosial yang berlaku dapat mempengaruhi keputusan individu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Akibatnya, perlu ada kampanye yang mengubah pandangan masyarakat dan mendukung remaja.
3. Strategi Dukungan Pemerintah. Program dukungan psikososial untuk remaja yang mengalami kehamilan tidak terduga harus menjadi bagian dari rencana pemerintah. Ini mencakup akses ke konseling dan layanan kesehatan reproduksi yang aman. Menurut teori dukungan sosial, dukungan sosial dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan seseorang, sehingga remaja merasa lebih aman untuk meminta bantuan tanpa khawatir akan stigma (Mahendra & Santoso, 2022)

Jurnal keempat: “Kasus Aborsi di Kota Jambi Kecamatan Jambi Timur”

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah
 - a. Pendidikan Seksual. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksual yang kurang baik dan tidak komprehensif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehamilan tidak diduga. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk meningkatkan pendidikan seksual yang inklusif dan komprehensif untuk remaja.
 - b. Akses Terhadap Kontrasepsi. Data menunjukkan bahwa akses terhadap kontrasepsi yang aman masih terbatas di daerah tersebut. Pemerintah harus meningkatkan akses terhadap kontrasepsi yang aman dan mudah didapat untuk mencegah kehamilan tidak diduga.

- c. Layanan Kesehatan Reproduksi. Penelitian juga menunjukkan bahwa layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas masih kurang di daerah tersebut. Pemerintah harus meningkatkan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk pelayanan abortus medis yang aman dan legal.
2. Persepsi Masyarakat. Data menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami aborsi masih distigmatisasi secara sosial di daerah tersebut. Stigmatisasi ini membuat mereka takut untuk mendapatkan bantuan medis atau dukungan sosial. Persepsi masyarakat yang negatif terhadap aborsi dapat menyebabkan remaja menolak untuk mendapatkan bantuan medis atau dukungan sosial jika mereka mengetahui bahwa mereka mengalami kehamilan yang tidak diduga. Untuk mengatasi stigmatisasi sosial, pemerintah harus melakukan kampanye pendidikan untuk mengurangi stigma terhadap perempuan yang mengalami aborsi dan meningkatkan dukungan sosial dan medis bagi mereka.
3. Strategi Pemerintah
 - a. Pendidikan Seksual. Pendidikan seksual yang komprehensif harus menjadi prioritas utama. Pendidikan ini harus mencakup informasi tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan hak-hak perempuan.
 - b. Akses Terhadap Kontrasepsi. Pemerintah harus meningkatkan akses terhadap kontrasepsi yang aman dan mudah didapat. Ini dapat dilakukan melalui program distribusi kontrasepsi gratis di sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan.
 - c. Layanan Kesehatan Reproduksi. Pemerintah harus meningkatkan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk pelayanan abortus medis yang aman dan legal. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan menyediakan pelatihan yang memadai bagi tenaga kesehatan.
 - d. Dukungan Sosial. Pemerintah harus meningkatkan dukungan sosial bagi perempuan yang mengalami aborsi. Ini dapat dilakukan melalui program bantuan sosial dan psikologis yang memadai (Laga et al., 2024).

Jurnal kelima: "Analisis Aborsi bagi Perempuan Menikah di Kecamatan Tanjung Pura"

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mencegah kehamilan tampaknya tidak memerlukan perbaikan. Menurut teori kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada pemahaman masyarakat dan dukungannya. Karena remaja kurang sosialisasi dan tidak memiliki akses ke informasi, kebijakan saat ini belum sepenuhnya efektif dalam konteks ini. Menurut penelitian, banyak remaja tidak tahu tentang program pencegahan kehamilan. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi di komunitas dan sekolah.
2. Persepsi Masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat memengaruhi cara remaja memutuskan masalah kesehatan reproduksi. Menurut teori persepsi sosial, orang cenderung mengikuti norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap kehamilan mungkin masih kuat, yang menyebabkan banyak remaja merasa tertekan untuk tidak mengatakan apa yang mereka alami. Untuk mengatasi hal ini, penyampaian informasi kesehatan reproduksi harus dilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan peka terhadap budaya lokal.
3. Strategi Pemerintah. Strategi pemerintah yang efektif untuk memberikan dukungan kepada remaja yang mengalami kehamilan tidak diduga harus mencakup penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis. Teori Dukungan Sosial menekankan pentingnya jaringan sosial dalam membantu individu menghadapi krisis. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman lebih mampu mengatasi situasi sulit. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun program dukungan

berbasis komunitas yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja (Humaira & Azhar, 2023).

Jurnal keenam: “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang yang Turut Serta (Deelneming) Melakukan Tindakan Aborsi Dalam UU Kesehatan RI”

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mencegah kehamilan tidak perlu diperbaiki. Tindakan nyata di lapangan sering kali tidak mengikuti kebijakan saat ini. Studi menunjukkan bahwa banyak remaja tidak tahu tentang kesehatan reproduksi dan cara mendapatkan kontrasepsi. Menurut teori kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih disosialisasikan tentang pentingnya mencegah kehamilan tidak diduga.
2. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mempengaruhi sikap remaja dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial mengenai kehamilan di luar nikah masih kuat, yang dapat membuat remaja enggan untuk mencari bantuan atau informasi. Teori stigma sosial menjelaskan bahwa stigma dapat menghalangi individu untuk berpartisipasi dalam program-program kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengubah persepsi masyarakat melalui kampanye yang menekankan pentingnya dukungan sosial bagi remaja yang menghadapi situasi sulit.
3. Strategi Pemerintah yang Efektif. Strategi pemerintah yang efektif untuk mendukung remaja yang mengalami kehamilan tidak diduga harus mencakup pendekatan multidimensional. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan program pendidikan seks yang komprehensif di sekolah-sekolah serta penyediaan layanan konseling bagi remaja. Teori intervensi sosial menunjukkan bahwa program yang melibatkan remaja dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan lebih berhasil. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja (GUSDIAN & Yusuf, 2024).

Jurnal ketujuh: “Pandangan Etika Kristen Terhadap Perilaku Aborsi”

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam mencegah kehamilan tidak diduga masih memiliki banyak kekurangan. Kebijakan yang ada perlu diperbaiki agar lebih efektif, seperti meningkatkan akses pendidikan seks yang komprehensif dan layanan kesehatan reproduksi. Teori perubahan sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana peningkatan kesadaran dan pendidikan dapat mengubah perilaku masyarakat, sehingga mengurangi angka kehamilan tidak diduga.
2. Persepsi Masyarakat dan Sikap Remaja. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi sikap remaja dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi. Teori sikap dan perilaku menjelaskan bahwa jika masyarakat melihat kebijakan sebagai positif dan mendukung, maka remaja cenderung lebih terbuka untuk mengikuti saran-saran yang diberikan. Namun, stigma sosial masih menjadi penghalang bagi remaja untuk mencari informasi dan dukungan yang diperlukan.
3. Strategi Pemerintah untuk Dukungan Remaja. Strategi pemerintah yang efektif untuk mendukung remaja yang mengalami kehamilan tidak diduga harus mencakup pendekatan holistik. Ini termasuk menyediakan layanan konseling, dukungan psikologis, serta program pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai keluarga dan kesehatan reproduksi. Teori

intervensi sosial dapat diterapkan untuk merancang program-program yang lebih responsif terhadap kebutuhan remaja, sehingga mereka merasa didukung dan tidak terpaksa memilih aborsi sebagai solusi (Wangri & Pute, 2024).

Jurnal kedelapan: “Penyuluhan Pengetahuan Tentang Aborsi pada Remaja Putri di SMA Negeri 3 Binjai”

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan kehamilan pemerintah mungkin perlu diperbaiki. Karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, kebijakan saat ini mungkin tidak efektif. Menurut teori kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada partisipasi publik dan pemahaman mereka tentang kebijakan. Oleh karena itu, sekolah harus memberikan lebih banyak pendidikan seksual dan penyuluhan agar hasilnya lebih baik.
2. Persepsi Masyarakat dan Sikap Remaja. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap sikap remaja dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi. Analisis menunjukkan bahwa stigma sosial dan kurangnya informasi menyebabkan remaja merasa tertekan dalam mengambil keputusan. Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa sikap individu dipengaruhi oleh norma subjektif dan kontrol perilaku, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengubah persepsi negatif melalui informasi kampanye yang positif dan inklusif. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan kesehatan reproduksi sangat diperlukan.
3. Strategi Pemerintah yang Efektif. Tidak diragukan lagi, pendekatan kompleks harus digunakan oleh pemerintah untuk menawarkan bantuan kepada remaja yang mengalami kehamilan. Ini termasuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, konseling psikologis, dan program dukungan sosial. Teori dukungan sosial menyatakan bahwa dukungan emosional dan praktis dapat membantu remaja hamil mengurangi stres psikologis. Selain itu, sangat penting bagi remaja untuk mendapatkan pendidikan parenting dan program keterampilan hidup sebagai alternatif aborsi (Zahriany, 2023).

Jurnal kesembilan: “Seks, HIV, Kehamilan, dan Aborsi: Fenomena Sugarbaby pada Remaja Kota Semarang”

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah
 - a. Kebijakan Pemerintah dan Kehamilan. Menurut penelitian, kehamilan tidak terduga masih merupakan masalah besar bagi remaja. Sebagian besar subjek penelitian mengatakan bahwa mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang konservasi dan pencegahan kehamilan. Pendidikan kesehatan reproduksi yang lebih luas dan akses yang lebih mudah ke kontrasepsi harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang efektif.
 - b. Model Strategi. Pemerintah dapat meningkatkan program kesehatan reproduksi di sekolah dan memperluas akses ke kontrasepsi melalui program kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat mengadakan kampanye yang lebih luas untuk mengajarkan remaja tentang risiko kehamilan tidak terduga dan pentingnya menggunakan kontrasepsi melalui media dan platform online yang sangat disukai oleh remaja.
2. Persepsi Masyarakat dan Sikap Remaja
 - a. Persepsi Remaja Terhadap Masyarakat. Studi menunjukkan bahwa cara remaja melihat kebijakan pemerintah memengaruhi cara mereka membuat keputusan kesehatan reproduksi. Sebagian besar subjek penelitian menyatakan bahwa mereka tidak percaya pada informasi yang diberikan pemerintah tentang konservasi dan pencegahan

kehamilan yang tidak diduga. Ini karena sistem pemerintahan tidak transparan dan tidak dapat dipercaya.

- b. Model Strategi. Dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan tentang perlindungan dan pencegahan kehamilan di luar dugaan, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat dapat meningkat dengan partisipasi organisasi non-pemerintah dan komunitas dalam program kesehatan reproduksi.
3. Strategi Pemerintah untuk Dukungan Remaja
 - a. Dukungan Remaja yang Mengalami Kehamilan Tidak Diduga. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kehamilan tidak diduga cenderung memilih aborsi karena kurangnya dukungan dan sumber daya. Mayoritas subjek penelitian menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi situasi kehamilan yang tidak terduga.
 - b. Contoh Strategi. Pemerintah dapat meningkatkan dukungan kepada remaja yang mengalami kehamilan tanpa diduga dengan memberikan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk pelayanan konseling dan bantuan keuangan. Selain itu, program-program yang mendukung remaja yang mengalami kehamilan tidak terduga, seperti program bantuan keuangan dan layanan konseling, dapat membantu mereka dalam menghadapi situasi tersebut (Winawati & Mubarokah, 2022).

Jurnal kesempuluh: “Fenomena Aborsi di Lingkungan Kampus A dan B Pada Mahasiswi (Studi Kasus Pelaku X dan Y)

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan Kehamilan Tidak Diduga
 - a. Kurangnya Pendidikan Seks Sejak Dini. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan agama yang rendah dan kurangnya pendidikan seks sejak dini adalah penyebab utama tingkat aborsi yang tinggi di kalangan remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang efektif harus membantu orang muda belajar tentang seks sejak dini.
 - b. Pengaruh Lingkungan dan Teknologi. Kemajuan teknologi komunikasi membuat lebih mungkin bagi remaja untuk mengakses informasi negatif. Oleh karena itu, rencana pemerintah harus memberikan pendidikan yang lebih luas dan efektif untuk mengatasi masalah ini.
2. Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah
 - a. Menghadapi Perilaku Remaja. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memengaruhi bagaimana remaja membuat keputusan kesehatan reproduksi. Jika masyarakat tidak mendukung kebijakan pemerintah yang menekankan pendidikan seks, remaja cenderung tidak memperhatikan informasi yang diberikan, sehingga mereka lebih rentan terlibat dalam perilaku seks bebas.
 - b. Pengaruh Nilai-Nilai Moral. Pergaulan remaja semakin bebas dan melanggar nilai-nilai moral dan agama juga mempengaruhi perilaku remaja. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus memberikan pendidikan moral yang kuat dan pendidikan agama yang baik.
3. Strategi Pemerintah yang Efektif
 - a. Edukasi Seks yang Komprehensif. Pemerintah harus meningkatkan program pendidikan seks yang komprehensif, yang mencakup pendidikan di sekolah dan program komunitas serta media sosial. Pendidikan harus mencakup pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kewajiban seksual, dan aborsi.

- b. Dukungan Sosial dan Psikologis. Remaja yang mengalami kehamilan yang tidak terduga harus mendapatkan dukungan sosial dan psikologis dari pemerintah. Ini dapat dicapai melalui konseling, bantuan keuangan, dan akses yang baik ke layanan kesehatan.
- c. Koordinasi dengan Masyarakat. Pemerintah harus bekerja sama dengan komunitas, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap remaja yang mengalami kehamilan yang tidak terduga. Ini dapat dicapai melalui program komunitas yang berfokus pada kesehatan reproduksi (Khandefa & Rinaldi, 2023).

KESIMPULAN

Makalah ini menemukan bahwa dua faktor utama yang menyebabkan kehamilan tidak diduga di kalangan remaja yang sering menyebabkan aborsi adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan stigma sosial yang menyertai kehamilan di luar nikah. Remaja sering kali takut untuk mencari informasi atau bantuan karena khawatir akan bagaimana masyarakat akan melihat mereka. Selain itu, masalah ini disebabkan oleh pergaulan bebas dan pendidikan seksual yang tidak lengkap di sekolah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah ini masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal sosialisasi dan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran publik, pelaksanaan kebijakan saat ini seringkali tidak berhasil. Akibatnya, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan dukungan sosial yang kuat untuk membantu remaja, baik yang sudah hamil maupun yang belum, membuat keputusan kesehatan reproduksi yang lebih baik.

Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan pencegahan kehamilan, pemerintah harus meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di sekolah dan masyarakat serta mendorong keluarga untuk mendukung program tersebut. Persepsi masyarakat yang positif terhadap kebijakan dapat mendorong remaja untuk mengambil pilihan tentang kesehatan reproduksi mereka sendiri. Remaja yang hamil secara tidak terduga dapat mendapatkan dukungan psikososial, mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang aman, dan mendapatkan informasi alternatif tentang aborsi. Ini adalah beberapa strategi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. *Unes Law Review*, 6(4), 11340–11352.
- Arsalna, H. A., & Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- GUSDIAN, D., & Yusuf, H. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta (Deelneming) Melakukan Tindakan Aborsi Dalam Uu Kesehatan Ri. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2219–2235. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/248%0Ahttps://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/248/309>
- Humaira, F., & Azhar, S. (2023). Analisis Aborsi Bagi Perempuan Menikah Di Kecamatan Tanjung Pura. *Journal Smart Law*, 1(2), 70–80.
- Indrawati, T. D., Arafah, A. H. N., Azharudin, F., & Aji, T. S. (2024). Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tenaga Medis Terhadap Malpraktik Aborsi Ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(8), 295–302. <https://doi.org/10.1063/5.0223755>

- Khandefa, M. F., & Rinaldi, K. (2023). Fenomena aborsi di lingkungan kampus a Dan b pada mahasiswi (studi kasus pelaku X Dan Y). *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(1), 1–10. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/431/0>
- Laga, F. X., Minami, G. P., & Sumirna, N. (2024). Kasus Aborsi di Kota Jambi Kecamatan Jambi Timur. *Journal of Comprehensive Science*, 3(1), 255–264.
- Mahendra, R. O. D., & Santoso, A. P. A. (2022). Analisis Yuridis Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Obgyn Atas Permintaan Pasien Atau Keluarga. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10380–10387. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3421>
- Nikolaus, E., Tani, B. J. M. T., Mitang, Y. B., Cunha, A. R. K. D., Tiwa, A. T., Soro, E. E. T. G., & Samara, F. (2024). Jurnal Tindak Pidana Aborsi Pasangan Mahasiswa Disukoharjo Jawa Tengah. *Journal of Comprehensive Science*, 3(1), 202–203.
- Oktaria, W., Suryati, S., & Dewi, E. P. (2024). Peranan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Mencegah Kehamilan Di Luar Nikah. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 4(2), 402–410.
- Pertiwi, N. F. A., Triratnawati, A., & Sulistyaningsih. (2020). Peran Komunitas Dalam Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja. *Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram*, 5(2), 83–91. <https://doi.org/10.31764/mj.v5i2.1855>
- Purnami, C. T., Wicaksono, F. A., & Permani, F. P. (2023). Upaya Pencegahan Kehamilan Remaja Melalui Model Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi di Negara Maju dan Berkembang : Literatur Review. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(4), 184. <https://doi.org/10.22146/jkki.87702>
- Sylvana, Y., Firmansyah, Y., Wijaya, H., & Angelika, M. (2021). Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Medika Hautama*, 2(2), 509–517. <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/126>
- Wangri, M., & Pute, J. P. (2024). Pandangan Etika Kristen Terhadap Perilaku Aborsi Meldisen. *In Theos : Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 4(7), 261–269.
- Widowati. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Yustitiabelen*, 6(2), 16–35. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>
- Winawati, T. P., & Mubarokah, K. (2022). Seks, HIV, Kehamilan, dan Aborsi: Fenomena Sugarbaby pada Remaja Kota Semarang. *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health*, 2(1), 22–35. <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v2i1.583>
- Zahriany, A. I. (2023). Penyuluhan Pengetahuan Tentang Aborsi Pada Remaja Putri Di SMA Negeri 3 Binjai Ade. *Jurnal Pengabdian Deli Sumatera Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–4.